

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum secara diversif di Polres Kepulauan Mentawai telah dilaksanakan sejak bulan Oktober 2014. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang masuk ke laporan polisi, penanganannya dilakukan secara damai dan secara kekeluargaan (diversi dan *restorative justice*). Dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum secara diversif dan *restorative justice*, penyidik kepolisian yang terlibat ialah penyidik dari 1 kanit 3 anggota. Adapun pihak-pihak yang dilibatkan dalam terwujudnya kesepakatan diversif adalah pihak pelaku beserta orangtua/wali, pihak korban beserta orangtua/wali, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Proses pelaksanaan diversif yang dijalankan yakni, pertama yang dilakukan penyidik setelah mendapat laporan dan pengaduan terkait dengan kasus anak yang berhadapan dengan hukum adalah langsung memberitahu dan mengundang BAPAS. Penyidik juga mengundang pihak tersangka dan korban beserta orangtua/wali dari kedua pihak, dan tokoh masyarakat seperti kepala dusun. Jadi, setelah semuanya diundang untuk berkumpul dan datang di Polres Kepulauan Mentawai, diberikan penjelasan mengenai diversif, maka kemudian diupayakan.
2. Kendala-kendala yang ditemui penyidik dalam pelaksanaan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum adalah kurangnya kepercayaan

masyarakat terhadap aturan dari pelaksanaan diversi, dalam artian kurangnya pemahaman mengenai Undang-undang mengenai Sistem Peradilan Anak, mereka masih menganggap bahwa bila anak yang telah melakukan perbuatan pidana dan merugikan orang lain harus dihukum dan mendapat balasan yang setimpal dengan apa yang telah diperbuat, bahkan beberapa 'orang asli' mentawai lebih mau mengupayakan dengan cara adat dibandingkan menyerahkan ke kepolisian. Belum tersedianya tempat penahanan untuk anak. Terkendala juga dari sisi korban dan orangtua/walinya karena tidak mau menyelesaikan dengan jalur damai dan kekeluargaan.

## **B. Saran**

1. Untuk semua aparat penegak hukum terutama kepolisian agar lebih meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai isi dari Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang mana nantinya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi diantara aparat dan masyarakat awam oleh karena penjelasan diversi hanya disampaikan ketika ada suatu kasus yang masuk.
2. Sarana dan prasarana untuk menjalankan penahanan bagi anak yang dinyatakan bersalah belum tersedia, untuk itu bagi pemerintah segera membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan tersebut.
3. Diperlukan adanya pembinaan dan bimbingan dari orangtua serta masyarakat sekitar dalam bentuk penyuluhan bersama kepolisian agar anak tidak terjerumus dalam sebuah lingkaran kejahatan.